



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 97 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dan dokumen kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, akuntabel dalam manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka perlu adanya Pedoman Sistem Layanan Administrasi dan Dokumen Kepegawaian Berbasis Teknologi Digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Layanan Administrasi dan Dokumen Kepegawaian Berbasis Teknologi Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Pesawaran Tahun 2022 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pesawaran.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
9. Aparatur Sipil Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Layanan Administrasi dan Dokumen Kepegawaian Berbasis Teknologi Digital yang diberi nama SIANDAN adalah sebuah sistem pelayanan administrasi dan dokumen bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesawaran yang berbasis digital yang bertujuan memberikan pelayanan responsive, efektif dan efisien terkait informasi layanan kepegawaian, pemberian pelayanan sesuai jenis layanan, akses dan keamanan dokumen kepegawaian hingga informasi hasil pelayanan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai Kepala BKPSDM, adalah Pejabat yang Berwenang untuk menentukan kebijakan pengembangan aplikasi SI-ANDAN.
16. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui Bahasa Pemrograman.
17. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
18. Otoritas adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada SI-ANDAN.
19. Dokumen elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer.
20. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

21. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan.
22. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
23. User Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDM.
24. User level 2 adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing-masing Perangkat Daerah.
25. User level 1 adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.
26. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
27. Server adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/*network*.
28. Klien (*Client*) adalah suatu personal komputer yang digunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian SI-ANDAN.
29. Jaringan (*Network*) adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
30. *Source* program adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut dikompilasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam sistem layanan administrasi dan dokumen kepegawaian berbasis teknologi digital.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan sistem layanan administrasi dan dokumen kepegawaian berbasis teknologi digital lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi 11 (sebelas) layanan administrasi kepegawaian, yaitu :

1. Pelayanan Tugas Belajar;
2. Pelayanan Kartu Pegawai;
3. Pelayanan Karis/Karsu;
4. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
5. Pelayanan Pensiun;
6. Pelayanan Cuti;

7. Pelayanan Mutasi;
8. Pelayanan Izin Belajar;
9. Pelayanan Jabatan Fungsional;
10. Layanan Gaji Berkala; dan
11. Layanan Satya Lencana;

BAB IV

PEDOMAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 4

Pedoman Sistem Layanan Administrasi dan Dokumen Kepegawaian Berbasis Teknologi Digital sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 586

LAMPIRAN
PERTURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN SISTEM LAYANAN
ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

**PEDOMAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara terintegrasi antar-Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN, dengan tugas menyelenggarakan manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya ASN dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan penendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan ASN, serta memberikan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah tentang implementasi *e-Government* tahun 2003 menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan SI-ANDAN dikoordinasi oleh BKPSDM dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan Bupati ini.

II. SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL (SI-ANDAN)

1. Karakteristik SI-ANDAN mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
- b. Menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara Bersama;
- c. Menggunakan struktur data dan table referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN); dan
- d. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Kegunaan SI-ANDAN digunakan untuk memberikan pelayanan administrasi dan dokumen bagi Aparatur Sipil Negara yang responsive, efektif dan efisien terkait informasi pelayanan kepegawaian, pemberian pelayanan sesuai jenis

layanan, akses dan keamanan dokumen kepegawaian hingga informasi hasil pelayanan.

3. Aplikasi Penggunaan Data

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPSDM maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. data riwayat mutasi keluarga meliputi :
 - 1) perkawinan/perceraian;
 - 2) istri/suami; dan
 - 3) anak;
- b. data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
 - 1) pengangkatan;
 - 2) pemindahan; dan
 - 3) pemberhentian.
- c. data riwayat pendidikan.
- d. data riwayat diklat dan kursus.
- e. data riwayat kepangkatan.
- f. data riwayat penghargaan.
- g. data hukuman disiplin.
- h. data pindah instansi.
- i. data pindah unit kerja.

III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI SI-ANDAN

1. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
2. Kelembagaan SI-ANDAN dikelola oleh BKPSDM dan Perangkat Daerah.
3. Personil untuk menengani dan mengelola SI-ANDAN perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai :
 - a. Pranata komputer;
 - b. Analis kepegawaian; atau
 - c. User.
4. Sarana dan prasarana Perangkat keras (hardware), berupa :
 - a. Personal computer;
 - b. Server;
 - c. Switch; dan
 - d. Printer.
5. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

IV. OTORISASI

1. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SI-ANDAN.
2. Peremajaan data ASN dapat dilakukan oleh :
 - a. User Administrator, memiliki kewenangan :
 - 1) Memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan.
 - 2) Melakukan pemeliharaan aplikasi dan database.
 - 3) Mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian.
 - 4) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. User Level 2, memiliki kewenangan:
 - 1) Melakukan validasi data pegawai di unit kerja masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPSDM.
 - 3) Memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPSDM.
 - 4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.
 - 5) Bertanggungjawab atas validasi data.
 - c. User level 1, memiliki kewenangan :
 - 1) Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung dengan didukung bukti-bukti yang sah ke user level 2.
 - 2) Mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

V. PEMBIAYAAN SI-ANDAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SI-ANDAN mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan *liased line*, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

VI. SANKSI

- a. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SI-ANDAN akan dikenakan sanksi (sesuai) ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- b. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dengan telah dibangunnya SI-ANDAN maka seluruh proses manajemen kepegawaian data/atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN diwajibkan menggunakan data base SI-ANDAN.
2. Proses Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SI-ANDAN.
3. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.

VIII. PENUTUP

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKPSDM untuk mendapat penyelesaian.
2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SI-ANDAN, maka Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.